



PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BUAHBATU  
KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

NOMOR SOP	: 409/SOP/Kec.Bubat/VII/2019
TANGGAL PEMBUATAN	: 1 Juli 2019
TANGGAL REVISI	: 3 Juli 2019
TANGGAL EFEKTIF	: 8 Juli 2019
DISAHKAN OLEH	 Drs. DENNY SANY, M.Si NIP. 0650810 198603 1 024
NAMA SOP	: Penerbitan Rekomendasi Domisili Dalam Rangka Pemberian Izin Sarana Kesehatan

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
5. Perwal Bandung No. 400 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Urusan Wali Kota Kepada Camat dan Lurah
6. Perwal No. 161 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
7. Peraturan Wali Kota Bandung 1457 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Untuk Penduduk Kota Bandung

1. Memiliki kemampuan memadukan dan mengkoordinasikan data
2. Memiliki kemampuan dalam melakukan analisis dan membandingkan data
3. Memahami fungsi dan sistem administrasi pendidikan
4. Memiliki kompetensi dan mentalitas sebagai pelayan masyarakat

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Pengarsipan
2. Data Kependudukan








1. Komputer/laptop
2. Printer
3. Alat tulis kantor
4. Jaringan internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Bila tidak terkontrol akan berdampak pada akses berkeadilan bagi calon peserta didik
2. Bila SOP pengeluaran izin tidak sesuai berdampak pada kualitas pelayanan pendidikan

1. Disimpan sebagai arsip

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Pelayanan Kecamatan	Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	
	Pemohon Mengajukan permohonan Rekomendasi Domisili Dalam Rangka Pemberian Izin Sarana Kesehatan						Surat Pengantar RW, Akta Pendirian, Ijin Tetangga, Surat Kepemilikan Tanah, FC lunas LUNAS PBB, FC KTP & KK, NPWP	5	Draft Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan non Formal dan Informal	
5.	Petugas pelayanan kecamatan menerima permohonan dan melakukan validasi data dan verifikasi draft rekomendasi beserta persyaratan penerbitan Rekomendasi, lalu melakukan input data pemohon. Bila ditemukan persyaratan belum lengkap, maka petugas pelayanan diwajibkan untuk mengembalikan dan memberikan informasi serta pemahaman kepada pemohon tentang kelengkapan dan prosedur penerbitan rekomendasi						Draft Rekomendasi, Akta Pendirian, Ijin Tetangga, Surat Kepemilikan Tanah, FC lunas LUNAS PBB, FC KTP & KK, NPWP	15	Draft Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan NonFormal dan Informal	
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan menerima permohonan dan melakukan validasi data dan verifikasi draft rekomendasi beserta persyaratan penerbitan rekomendasi untuk selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Kecamatan						Draft Rekomendasi, Akta Pendirian, Ijin Tetangga, Surat Kepemilikan Tanah, FC lunas LUNAS PBB, FC KTP & KK, NPWP	5	Draft Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan NonFormal dan Informal	
7.	Sekretaris Kecamatan melakukan validasi dan verifikasi persyaratan pemohon dan membubuhi paraf sebagai tanda persetujuannya						Draft Rekomendasi, Akta Pendirian, Ijin Tetangga, Surat Kepemilikan Tanah, FC lunas LUNAS PBB, FC KTP & KK, NPWP	5	Draft Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan NonFormal dan Informal	
8.	Camat menandatangani rekomendasi dan dibubuhi cap/stempel kecamatan untuk selanjutnya diterbitkan						Draft Rekomendasi, Akta Pendirian, Ijin Tetangga, Surat Kepemilikan Tanah, FC lunas LUNAS PBB, FC KTP & KK, NPWP	5	Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan NonFormal dan Informal	
9.	Rekomendasi yang telah terbit selanjutnya dikembalikan kepada Petugas Pelayanan yang berada di Front Office untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon						Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Non Formal dan Informal	5	Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan NonFormal dan Informal	
<b>JUMLAH WAKTU</b>								<b>40</b>		